

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:114) sebagai berikut:

“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the asset being traded that another type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry”.

Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

“1. Adverse Selection

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, have an information advantage over other parties.

2. Moral Hazard

Is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.”

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya dan Muid (2022), dalam hal perpajakan, asimetri informasi terjadi antara pemungut pajak dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Penelitian tentang pajak ini menunjukkan adanya konflik kepentingan terkait laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dan pembayar pajak (manajemen perusahaan) (Prasetya dan Muid, 2022). Fiskus menginginkan penerimaan pajak yang maksimal, sementara manajemen perusahaan berupaya untuk mencapai laba yang signifikan dengan beban pajak serendah mungkin (Prasetya dan Muid, 2022). Perbedaan pandangan ini

menciptakan konflik antara fiskus sebagai pihak yang memungut pajak dan manajemen perusahaan sebagai pihak yang membayar pajak.

Hubungan teori asimetris informasi ini dengan variabel Karakter Eksekutif dalam penelitian ini, yaitu Karakter Eksekutif, seperti integritas, etika, dan pengalaman, dapat mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan dalam menghindari pajak (Safii dan Sahara, 2024). Jika eksekutif memiliki karakter yang cenderung agresif dalam pengambilan keputusan, mereka mungkin lebih cenderung untuk memanfaatkan asimetri informasi yang ada untuk menghindari pajak. Dalam hal ini, eksekutif yang memiliki akses ke informasi yang lebih baik tentang kebijakan perpajakan dan celah hukum dapat mengambil keputusan yang menguntungkan perusahaan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan kepentingan fiskus (Alkausar et al., 2022).

Hubungan teori asimetris informasi ini dengan variabel *Financial Distress* dalam penelitian ini, yaitu ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*Financial Distress*), mereka mungkin lebih terdorong untuk menghindari pajak sebagai cara untuk meningkatkan likuiditas dan mempertahankan operasi (Alkausar et al., 2022). Dalam situasi ini, asimetri informasi dapat berperan, karena manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih baik tentang kondisi keuangan dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan fiskus. Hal ini dapat menyebabkan manajemen mengambil langkah-langkah untuk menghindari pajak yang mungkin tidak transparan atau tidak terdeteksi oleh pihak fiskus (Alkausar et al., 2022).

2.1.2 Laporan Keuangan

2.1.3.1 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:7), “laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Hidayat (2018:2)

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Menurut Hanafi dan Halim (2012:49),

“laporan keuangan perusahaan adalah salah satu sumber informasi yang penting di samping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya”.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu dokumen atau informasi yang menyajikan gambaran mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu atau selama suatu periode tertentu. Laporan keuangan mencakup data yang relevan mengenai kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menilai posisi keuangan, hasil usaha, serta potensi pertumbuhan perusahaan di masa depan.

2.1.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:10), “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu”.

Secara rinci Kasmir (2023:11) juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan bertujuan untuk:

1. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal.”

2.1.3.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat :

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya Sebagian-sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.”

2.1.3.4 Pihak-pihak yang Berkepentingan Terhadap Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:18), pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
 - b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
 - c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.
4. Pemerintah
- Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:
- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
 - b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.
5. Investor
- Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.”

2.1.3.5 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informs penjelasan lain
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.”

2.1.3.6 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan terdiri atas:

1. “Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a. Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Hidayat (2018:14-18), aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

1) Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang, kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a) Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.
- b) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c) Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d) Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).

- e) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
 - f) Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
 - g) Persekot atau biaya yang dibayar di muka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.
- 2) Aktiva Tidak Lancar
- Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:
- a) Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
 - b) Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
 - c) Aktiva tetap tidak berwujud (Intangible Fixed Assets) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.
 - d) Beban yang ditangguhkan (Deferred Charges) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
 - e) Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian.

b. Kewajiban

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015), liabilitas merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya

diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomik.

Menurut Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- 1) Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit
- 2) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- 6) Penghasilan yang diterima di muka (*Diferred Revenue*), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasi.
- 7) Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi: Hutang obligasi, Hutang hipotek adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, Pinjaman Jangka Panjang yang lain”.

c. Ekuitas

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015), ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas.

Menurut Hidayat (2018:19-20), ekuitas adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada

saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Hidayat (2018, 23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos berikut:

- a. Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Merupakan hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan turun penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*) - Bahan Baku (*Raw Material*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - Biaya Pabrik (*Biaya Overhead*)
- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*) adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba Ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Siti Rahmi (2021:30), laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar dari perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang

terjadi selama periode tertentu. Misalnya satu bulan atau satu tahun. Penambahan dalam ekuitas berasal dari penambahan investasi yang dilakukan oleh pemilik dan laba bersih dari kegiatan usaha perusahaan. Pengurangan ekuitas berasal dari pengambilan pribadi oleh pemilik atau yang biasa disebut dengan prive dan kerugian bersih dari kegiatan usaha perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33) dalam laporan arus kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. “Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
 - 1) Menjual barang atau jasa.
 - 2) Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*supplier*).
 - 3) Membayar beban-beban operasi (*gaji, sewa asuransi, dll*).
 - 4) Pembayaran pajak.
 - 5) Pembayaran bunga dan hutang.
- b. Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
 - 1) Menambah atau menjual aktiva tetap.
 - 2) Membeli atau menjual anak perusahaan.
- c. Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*)
 Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastis. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:
 - 1) Menambah atau membayar hutang.
 - 2) Menambah saham/ obligasi.
 - 3) Pembayaran deviden”.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut Rahmi (2021:54), catatan atas laporan keuangan yaitu: “Merupakan catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun Laporan Posisi Keuangan dan akun Laba Rugi.”

“Berdasarkan Kieso (2017:268) catatan atas laporan keuangan, selain catatan yang berkaitan dengan penjelasan kebijakan akuntansi perusahaan, perusahaan menggunakan catatan khusus untuk membahas pos-pos dalam

laporan keuangan. Misalnya, penggunaan laporan posisi keuangan sebagai contoh, pengungkapan catatan meliputi:

- 1) Item aset tetap dibedakan ke dalam beberapa kelompok seperti tanah, Gedung, dan lain-lain, pada catatan atas laporan keuangan, dengan akumulasi penyusutan dapat dilaporkan jika dapat dilakukan.
- 2) Piutang dibedakan menjadi jumlah piutang dari pelanggan yang diperdagangkan, piutang dari pihak dengan hubungan istimewa, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya.
- 3) Persediaan dibedakan ke dalam klasifikasi seperti barang dagangan, perlengkapan produksi, barang dalam proses, dan barang jadi.
- 4) Provisi (penyisihan) dibedakan menjadi provisi untuk imbalan kerja pos lainnya.”

2.1.3.7 Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391), merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (cost). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (matching) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi

- a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).
 - b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
 - c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau.
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Berikut ini beberapa contohnya:

- 1) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
 - 2) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
 - 3) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
 - 4) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
 - 5) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pension.
 - 6) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
- 1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - 2) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - 3) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - 4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan
- 1) Kerugian suatu usaha di luar negeri.
Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.
 - 2) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
 - 3) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang sahan atau pihak yang mempunyai

hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.

- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - 1) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - 2) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - 3) Pajak penghasilan.
 - 4) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundangundangan perpajakan.
 - 5) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - 6) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (permanent differences) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (timing differences).
 - a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
 - Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.
 - Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik,

cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expenses) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya.”

2.1.3.8 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Resmi (2019:391) tentang Rekonsiliasi fiskal adalah sebagai berikut:

“Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang).” Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak).”

2.1.3 Karakteristik Eksekutif

2.1.2.1 Pengertian Karakter Eksekutif

Pengertian Karakter menurut Hermawan Kartajaya (2010) dalam Gunawan (2022:2) adalah

“Ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu (manusia). Ciri khas tersebut adalah asli, dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, serta merespons sesuatu.”

Pengertian Karakter Eksekutif menurut Anthony dan Govindarajan (2012:112) yaitu:

"Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan Chief Executive Officer (CEO) pada posisi puncak, dimana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya yang beragam dalam pengambilan keputusan. Pemimpin bisa saja merupakan seorang yang tidak takut kepada resiko (*risk taker*), atau seorang yang takut kepada resiko (*risk averse*)."

Menurut Astriyani dan Safii (2022) menjelaskan juga mengenai pengertian Karakter Eksekutif sebagai berikut:

"Karakter eksekutif adalah karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan yang membedakannya dengan pemimpin lain serta dapat mempengaruhinya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan bisnis perusahaan, setiap individu pimpinan perusahaan sebagai eksekutif memiliki dua karakter yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang dapat dilihat dari besar kecilnya risiko perusahaan"

Maka, dapat penulis simpulkan bahwa Karakter Eksekutif adalah sifat atau ciri khas yang dimiliki oleh seorang pemimpin perusahaan yang membedakannya dengan pemimpin lainnya. Karakter ini mempengaruhi cara pemimpin dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang akan menentukan arah dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Karakter Eksekutif dapat mencakup dua tipe utama, yaitu *risk taker* (pengambil risiko) dan *risk averse* (menghindari risiko), yang keduanya berpengaruh pada cara pemimpin tersebut menghadapi tantangan dan peluang dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.2.2 Jenis-jenis Karakter Eksekutif

Angie Low (2008) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan, eksekutif memiliki dua karakter yaitu :

1. “*Risk Taker*

Eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* adalah Eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan dan kewenangan yang lebih tinggi. Eksekutif yang bersifat *risk taker* akan lebih berani mengambil resiko dalam berbisnis karena paham bahwa semakin tinggi resiko yang diambil akan semakin tinggi keuntungan yang didapat. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan, dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat *risk taker*.

2. *Risk Averse*

Eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.”

2.1.2.3 Metode Perhitungan Karakter Eksekutif

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) dalam Hanafi dan Harto (2014:3-4), Karakter Eksekutif dapat dinilai berdasarkan berikut:

“Seorang eksekutif perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan, Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*, Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*. Jenis karakter individu (*executive*) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan (*corporate risk*) yang ada.”

Untuk mengetahui jenis karakter dan menilai seberapa berani eksekutif perusahaan mengambil resiko dapat dilakukan dengan melihat risiko perusahaan (*corporate risk*). Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini sama seperti pengukuran yang dilakukan oleh Budiman (2012) yang dikutip dari Hanafi dan Harto (2014:4) yang menggunakan risiko perusahaan sebagai proksi

pengukurannya. Risiko perusahaan mencerminkan penyimpangan atau deviasi standar dari earning. Semakin besar deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko yang ada. Risiko perusahaan yang besar menunjukkan eksekutif memiliki preferensi risk taking dan begitu pula sebaliknya. Risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Risk} = \sqrt{\frac{\sum_{T-1}^T (E - 1/T \sum_{T-1}^T E)^2}{(T - 1)}}$$

Keterangan:

E = EBITDA / Total Aset

T = Total Sampel

Tingginya rendahnya risiko perusahaan akan menunjukkan kecondongan Karakter Eksekutif, *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut cenderung bersifat *risk taker*, sebaliknya semakin rendah risiko perusahaan menunjukkan eksekutif perusahaan tersebut cenderung bersifat *risk averse*. Perusahaan yang nilai risikonya melebihi rata-rata akan diberi nilai 1 yang artinya eksekutif merupakan *risk taker*. Sebaliknya perusahaan yang nilai risikonya kurang dari rata-rata akan diberi nilai 0 yang artinya eksekutif merupakan *risk averse*. Untuk mengetahui nilai rata-ratanya yaitu dengan cara dengan total risiko dibagi dengan total sampelnya kemudian akan menemukan hasilnya. Dari setiap perusahaan yang jumlah risikonya melebihi hasil tadi maka akan disebut risk taking dan akan diberi nilai satu begitu sebaliknya.

Tabel 2. 1
Kriteria Penilaian Karakter Eksekutif

Nilai Risiko	Kriteria Penilaian	Skor Dummy
Nilai risiko > Rata-rata	Eksekutif merupakan <i>risk taker</i>	1
Nilai risiko < Rata-rata	Eksekutif merupakan <i>risk averse</i>	0

Sumber: Data diolah penulis

2.1.4 *Financial Distress*

2.1.3.1 *Pengertian Financial Distress*

Pengertian *Financial Distress* menurut Goh (2023:21) yaitu:

“*Financial distress* atau kesulitan keuangan adalah situasi di mana kesehatan keuangan suatu organisasi dalam keadaan krisis. Istilah kesulitan keuangan digunakan untuk menggambarkan keadaan ketika modal kerja organisasi dan aset jangka panjang tidak cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai alasan seperti arus kas yang buruk, pengeluaran yang berlebihan, atau kekurangan dana dari sumber eksternal.”

Menurut Effendi, et al (2022:172) *Financial Distress* adalah kondisi perusahaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional dan kewajibannya karena keuangan yang tidak mencukupi. Keadaan ini apabila tidak diatasi akan berujung pada kebangkrutan.

Menurut Mamduh Hanafi dan Halim (2014) dalam Goh (2023:21) menjelaskan bahwa *Finansial Distress* atau kesulitan keuangan sebagai berikut:

“Kesulitan keuangan biasanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat berkembang menjadi serius hingga mengalami kebangkrutan. Indikator kesulitan keuangan muncul dari analisis kas, analisis strategi perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. Dalam hal ini, penggunaan rasio keuangan dapat membantu mengidentifikasi kesulitan keuangan.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* adalah kondisi dimana suatu perusahaan menghadapi kesulitan keuangan yang mengakibatkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun kewajiban keuangan. Keadaan ini mencerminkan bahwa keuangan perusahaan tidak dalam kondisi sehat, namun belum mencapai tahap kebangkrutan.

2.1.3.2 Jenis *Financial Distress*

Menurut Fachruddin (2015) dalam Goh (2023:22-23) ada beberapa jenis *Financial Distress* yang umum terdapat dalam perusahaan:

1. *“Economic failure*
Economic failure menunjukkan perusahaan tidak mampu menghasilkan penjualan atau penghasilan untuk menutupi total biaya, termasuk *cost of capital*.
2. *Business failure*
Perusahaan tidak mampu menciptakan laba ataupun arus kas yang dapat menutupi pengeluaran perusahaan sehingga perusahaan terpaksa berhenti dari kegiatan operasi.
3. *Technical insolvency*
Perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo yang disebabkan dari ketidakcukupan arus kas. Kewajiban perusahaan tidak dapat dilunasi, sehingga menyebabkan di ambang kebangkrutan.
4. *Insolvency in bankruptc*
Merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa nilai buku kewajiban perusahaan telah melewati nilai pasar aset saat ini.
5. *Legal banckruptcy*
Merupakan kondisi kebangkrutan secara hukum dimana suatu perusahaan dikatakan telah bangkrut secara hukum ketika perusahaan tersebut mengajukan tuntutan sesuai undang- undang yang berlaku.”

2.1.3.3 Kategori *Financial Distress*

Menurut Fahmi (2016) dalam Goh (2023:28), untuk persoalan *Financial Distress* secara kajian umum ada 4 (empat) kategori penggolongan yang bisa kita buat, yaitu:

1. “*Financial Distress* kategori A
Kategori ini merupakan kategori *Financial Distress* sangat tinggi dan benar-benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut atau pailit. Pada kategori ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi bankruptcy (pailit). Dan menyerahkan berbagai urusan untuk ditangani oleh pihak luar perusahaan.
2. *Financial Distress* kategori B
Yakni kategori *Financial Distress* tinggi dan dianggap berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/ dipertahankan. Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan dini pada beberapa karyawannya yang dianggap tidak layak (infeasible) lagi untuk dipertahankan
3. *Financial Distress* kategori C atau sedang
Kategori ini dianggap perusahaan masih mampu/ bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. Namun disini perusahaan sudah harus melakukan perombakan berbagai kebijakan dan konsep manajemen yang diterapkan selama ini, bahkan jika perlu melakukan perekrutan tenaga ahli baru yang memiliki kompetensi yang tinggi untuk ditempatkan di posisi-posisi perusahaan strategis yang bertugas mengendalikan dan menyelamatkan perusahaan, termasuk kaget dalam menggenjot perolehan laba kembali.
4. *Financial Distress* kategori D atau rendah
Pada kategori ini perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, termasuk lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat. Dan ini umumnya bersifat jangka pendek, sehingga kondisi ini bisa cepat diatasi, seperti dengan mengeluarkan *financial reserve* (cadangan keuangan) yang dimiliki, atau mengambil dari sumber-sumber dana yang selama ini memang dialokasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu. Bahkan jika biasanya kondisi ini terjadi

pada anak perusahaan (*subsidiaries company*) maka hal tersebut dapat ditangani dengan cepat tanpa harus melibatkan pihak manajemen dari kantor pusat (*head office management*).”

2.1.3.4 Faktor Penyebab *Financial Distress*

Menurut Fachruddin (2015) dalam Goh (2023:32) penyebab-penyebab kesulitan keuangan telah dikelompokkan dalam beberapa model yang disebut model dasar kebangkrutan. Terdapat tiga model dasar kebangkrutan yang menjadi penyebab kesulitan keuangan (*Financial Distress*) yaitu:

1. “Neoclassical Model
Pada model ini menyebutkan penyebab *Financial Distress* dikarenakan alokasi sumber daya yang tidak tepat, seperti manajemen yang kurang tepat dalam pengalokasian aset untuk kegiatan operasional perusahaan
2. *Financial Model*
Struktur keuangan perusahaan yang buruk, yang berarti perusahaan tidak akan bertahan dalam jangka waktu tertentu karena ketidakmampuan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasional. Indikator keuangan yang digunakan dalam model ini seperti, *ROA*, *ROE*, profit margin, debt ratio dan sebagainya untuk mengestimasi kesulitan keuangan.
3. *Corporate Governance Model*
Dalam model ini, dijelaskan bahwa kebangkrutan terjadi ketika campuran aset dengan struktur keuangan baik tetapi manajemen tidak mampu mengelolanya dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan manajemen tidak dilakukan dengan baik karena sumber daya perusahaan disia-siakan untuk kepentingan pribadi.”

2.1.3.5 Metode Pengukuran *Financial Distress*

2.1.3.5.1 Metode Altman Z-Score

Menurut Goh (2023 36-37), Metode Altman Z-Score adalah variasi dari z-score tradisional dalam statistik, didasarkan pada lima rasio keuangan yang dapat dihitung dari data yang ditemukan pada laporan tahunan perusahaan. Ini menggunakan profitabilitas, leverage, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas untuk

memprediksi apakah suatu perusahaan memiliki probabilitas tinggi untuk menjadi bangkrut.

Rumus Z-Score untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968 oleh Edward I. Altman dan digunakan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Z-Score adalah kombinasi linier dari empat atau lima indikator keuangan dengan mempertimbangkan penggunaan koefisien. Model Original Altman (1968) sebagai berikut:

$$Z = 1,2 X_1 + 1,4X_2 + 3,3X_3 + 0,64X_4 + 1,05X_5$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi dengan Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi dengan Total Aset

X_3 = EBIT dibagi dengan Total Aset

X_4 = Nilai Pasar Saham dibagi dengan Total Utang

X_5 = Penjualan dibagi dengan Total Aset

Karena skor yang dihasilkan merupakan kombinasi dari lima elemen yang berbeda, di mana setiap elemen mewakili rasio keuangan yang berbedapula, maka memahami arti dari masing-masing elemen tersebut menjadi sangat penting.

Menurut Goh (2023:36-37) Definisi diskriminasi Z (zeta) adalah:

- a. “Rasio X_1 (Modal Kerja dibagi Total Aset)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan modal kerja bersih dari total asetnya. Rasio ini dihitung dengan membagi modal kerja bersih dengan total aset. Modal kerja bersih adalah hasil dari aset jangka pendek dikurangi kewajiban jangka

pendek. Umumnya, bila perusahaan mengalami kesulitan keuangan, modal kerja akan turun lebih cepat ketimbang total aset sehingga menyebabkan rasio ini turun.

$$X_1 = \frac{\text{Modal Kerja}}{\text{Total Aset}}$$

b. Rasio X_2 (Laba Ditahan dibagi Total Aset)

Laba ditahan adalah laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham yang dapat dilihat dari akumulasi keuntungan berdasarkan neraca perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan maka semakin besar pula bagian laba ditahan dalam membentuk kas perusahaan. Tetapi apabila nilai rasio ini rendah maka hal ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik.

$$X_2 = \frac{\text{Laba Ditahan}}{\text{Total Aset}}$$

c. Rasio X_3 (Laba Sebelum Bunga dan Pajak dibagi Total Aset)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola total aktiva untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak. Laba sebelum bunga dan pajak diambil dari laporan laba rugi komprehensif dan jumlah akhir (saldo) aset dilihat di neraca perusahaan.

$$X_3 = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. Rasio X_4 (Nilai Saham dibagi Total Utang)

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (DER = Debt To Equity Ratio) yang lebih terkenal. Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan dikalikan dengan pasar saham per lembar sahamnya (jumlah lembar saham x harga pasar saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal akan mengakumulasi lebih banyak utang dibandingkan modal sendiri.

$$X_4 = \frac{\text{Nilai Pasar Saham}}{\text{Total Utang}}$$

e. Rasio X_5 (Penjualan dibagi Total Aset)

Rasio ini mengukur kemampuan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya.”

$$X_5 = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

Altman menggunakan nilai cut off di kisaran 2,99 dan 1,81. Nilai Z-Score akan membantu menjelaskan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tingkat kategori sebagai berikut:

1. Z-score < 1,81 = Perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan.
2. $1,81 \leq Z < 2,99$ = Perusahaan berada di zona rawan (Grey Area) dan perusahaan harus waspada.
3. Z-Score $\geq 2,99$ = Perusahaan tidak mengalami Kesulitan Keuangan.

Pada tahun 1984, Altman melakukan Revisi. Revisi yang dilakukan oleh Altman merupakan koreksi yang dilakukan agar model prediksi kebangkrutan ini tidak hanya dapat digunakan pada perusahaan manufaktur yang *go public* melainkan juga dapat diaplikasikan untuk perusahaan-perusahaan *non-go public*. Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-Score kedua untuk perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak *go public*, sebagai berikut:

$$Z' = 0,717X_1 + 0,847X_2 + 3,107X_3 + 0,420X_4 + 0,998X_5$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi Total Aset

X_3 = EBIT dibagi Total Aset

X_4 = Nilai Buka Ekuitas dibagi Nilai Buku Utang

X_5 = Penjualan dibagi Total Aset

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* menghasilkan skor yang berbeda-beda, Skor tersebut bernilai sebagai berikut:

1. $Z' < 1,23$ = Termasuk perusahaan yang mengalami *Financial Distress*
2. $1,23 \leq Z' \leq 2,9$ = Termasuk *gray area*.
3. $Z' \geq 2,9$ = Termasuk perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*

Seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan terhadap berbagai jenis perusahaan, Altman memodifikasi modelnya agar dapat diterapkan di semua perusahaan, seperti manufaktur dan non manufaktur. Maka model ini Altman mengeliminasi variabel X_5 , yaitu rasio penjualan terhadap total asset dengan harapan dampak industri – dalam pengertian ukuran perusahaan terkait dengan aset atau penjualan – dapat dihilangkan.

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus *Z-Score* ketiga untuk berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut:

$$Z'' = 6,56 X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi Total Aset

X_2 = Laba Ditahan dibagi Total Aset

X_3 = EBIT dibagi Total Aset

X_4 = Nilai Buku Ekuitas dibagi Nilai Buku Utang

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus *Z-Score* menghasilkan skor yang berbeda-beda, Skor tersebut bernilai sebagai berikut:

1. $Z'' > 2,60$ = Perusahaan dalam kondisi sehat sehingga kemungkinan kebangkrutan sangat kecil terjadi
2. $1,10 \leq Z'' \leq 2,60$ = Perusahaan dalam kondisi rawan (*grey area*).
Pada kondisi ini, perusahaan yang mengalami masalah keuangan yang harus ditangani dengan cara yang tepat.
3. $Z'' < 1,10$ = Perusahaan termasuk dalam kategori tidak sehat (*Financial Distress*).

Salah satu komponen yang menentukan Financial Distress yang terdapat dalam rumus Altman Z'' -Score modifikasi adalah Modal Kerja dan Nilai Buku Ekuitas Utang dan Nilai Buku Utang. Untuk komponen lainnya telah dijelaskan diatas:

1. “Modal Kerja
Menurut Anggoro, dkk (2023:121), Modal kerja adalah dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasionalnya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan membayar utang jangka pendek. Modal kerja juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas perusahaan dan membiayai investasi jangka pendek. Modal kerja merupakan komponen penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang menunjukkan seberapa banyak dana yang tersedia bagi perusahaan untuk membiayai operasi harian dan memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek. Modal kerja dihitung dengan mengurangi

aktiva lancar dengan utang lancar. Semakin besar modal kerja, semakin baik likuiditas perusahaan dan semakin kuat kemampuannya untuk mengatasi darurat keuangan. Oleh karena itu, modal kerja harus dipertahankan pada tingkat yang memadai.

2. Nilai Buku Ekuitas

Nilai buku merupakan suatu nilai dari suatu saham yang tercantum pada pembukuan perusahaan ketika saham beredar. Nilai buku per lembar saham menunjukkan suatu aktiva bersih setiap lembar saham yang telah dimiliki oleh pemegang saham (Hartono, 2014: 154). Nilai buku ekuitas menggambarkan jumlah ekuitas dari suatu pemegang saham. Nilai buku ekuitas memberikan informasi mengenai nilai sumber daya perusahaan. Rasio NBE menunjukkan proporsi nilai buku ekuitas per lembar saham yang beredar.

3. Nilai Pasar Saham

Menurut Nugroho, dkk (2022:84), berikut ini beberapa nilai yang berhubungan dengan saham yaitu:

a) Nilai Buku (*Book Value*)

Nilai buku (*book value*) merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai buku ditentukan berdasarkan akuntansi, yaitu berdasarkan total aktiva dikurangi total hutang.

b) Nilai Pasar (*Market Value*)

Nilai Pasar (*market value*) merupakan nilai saham di pasar, yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Nilai pasar saham berbeda dengan nilai buku. Jika nilai buku merupakan nilai yang dicatat pada saat saham dijual di pasar, maka nilai pasar adalah harga saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar tergantung pada mekanisme permintaan dan penawaran.

c) Nilai Intrinsik (*Intrinsic Value*)

Nilai intrinsik dapat didefinisikan sebagai nilai yang sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham, dengan kata lain nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya.

Menurut Widoatmojo (2005:54) dalam Nugroho, dkk (2022:81), Adapun jenis-jenis harga saham adalah sebagai berikut:

1. Harga Nominal

Harga yang tercantum dalam sertifikat saham yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkan. Besarnya harga nominal memberikan arti penting saham karena dividen minimal biasanya ditetapkan berdasarkan nilai nominal.

2. Harga Perdana

Harga ini merupakan pada waktu harga saham tersebut dicatat di bursa efek. Harga saham pada pasar perdana biasanya ditetapkan oleh penjamin emisi (*underwrite*) dan emiten. Dengan demikian

akan diketahui berapa harga saham emiten itu akan dijual kepada masyarakat biasanya untuk menentukan harga perdana.

3. Harga Pasar

Kalau harga perdana merupakan harga jual dari perjanjian emisi kepada investor, maka harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu dengan investor yang lain. Harga ini terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa. Transaksi di sini tidak lagi melibatkan emiten dari penjamin emisi harga ini yang disebut sebagai harga di pasar sekunder dan harga inilah yang benar-benar mewakili harga perusahaan penerbitnya, karena pada transaksi di pasar sekunder, kecil sekali terjadi negosiasi harga investor dengan perusahaan penerbit. Harga yang setiap hari diumumkan di surat kabar atau media lain adalah harga pasar.

4. Harga Pembukaan

Harga pembukuan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat jam bursa dibuka. Bisa saja terjadi pada saat dimulainya hari bursa itu sudah terjadi transaksi atas suatu saham, dan harga sesuai dengan yang diminta oleh penjual dan pembeli. Dalam keadaan demikian, harga pembukuan bisa menjadi harga pasar, begitu juga sebaliknya harga pasar mungkin juga akan menjadi harga pembukaan. Namun tidak selalu terjadi.

5. Harga Penutupan

Harga penutupan adalah harga yang diminta oleh penjual atau pembeli pada saat akhir hari bursa. Pada keadaan demikian, bisa saja terjadi pada saat akhir hari bursa tiba-tiba terjadi transaksi atas suatu saham, karena ada kesepakatan antar penjual dan pembeli. Kalau yang ini terjadi maka harga penutupan itu telah menjadi harga pasar.

Namun demikian, harga ini tetap menjadi harga penutupan pada hari bursa tersebut.

6. Harga Tertinggi

Harga tertinggi suatu saham adalah harga yang paling tinggi yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi transaksi atas suatu saham lebih dari satu kali tidak ada pada harga yang sama.

7. Harga Terendah

Harga terendah suatu saham adalah harga yang paling rendah yang terjadi pada hari bursa. Harga ini dapat terjadi apabila terjadi transaksi suatu saham lebih dari satu kali tidak pada harga yang sama. Dengan kata lain, harga terendah merupakan lawan dari harga tertinggi.

8. Harga Rata-Rata

Harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah pada satu periode.

Menurut Fahmi (2015:53), ada beberapa pengertian saham adalah:

1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan di ikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk dijual.

Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preference stock). Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing- masing (Fahmi, 2015:54).

1. Common Stock (saham biasa)

Common stock (saham biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden. Secara lebih tegas Skousen, Stice, dan Stice Mengatakan, "Para pemegang saham biasa merupakan para pemilik riil perusahaan (korporasi) ini: mereka memiliki hak pilih (vote) atas dewan direktur dan memiliki kepemilikan legal aktiva perusahaan setelah tuntutan (claim) semua kreditor dan para pemegang saham preferen dipenuhi."

Common stok ini memiliki beberapa jenis yaitu:

- a) Blue Chip-Stock (Saham Unggulan). Adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan management yang berkualitas. Saham-saham IBM dan Du Pont merupakan contoh blue chip.
- b) Growth Stock. Adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain, dan karenanya mempunyai PER yang tinggi.
- c) Defensive Stock (saham-saham defensif). Adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan deviden, pendapatan, dan kinerja pasar). Contoh perusahaan yang masuk kategori ini biasanya perusahaan yang produknya memang dibutuhkan oleh publik seperti perusahaan yang masuk kategori *food and beverage*, yaitu produk gula, beras, minyak makan, garam dan sejenisnya.

- d) Cyclical Stock. Adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Contohnya saham pabrik mobil dan real estate. Sebaliknya saham non siklus mencakup saham-saham perusahaan yang memproduksi barang-barang kebutuhan umum yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi, misalnya makanan dan obat-obatan.
 - e) Seasonal Stock. Adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim natal.
 - f) Speculative Stock. Adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Ini biasanya dipakai untuk membeli saham pada perusahaan pengeboran minyak.
2. Preferred Stock (saham istimewa)
- Preferred Stock (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang akan diterima setiap kuartal (tiga bulanan). Menurut Nugroho, dkk (2022:79), harga saham adalah harga saham di bursa saham pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Investor senantiasa mengamati pergerakan harga saham selama periode tertentu yang dijadikan sampel pada saat penutupan harga pasar saham.

2.1.3.5.2 Metode Springate S-Score

Springate S-Score dikembangkan oleh Gordon L.V. Springate dari Kanada pada tahun 1978 sebagai kelanjutan dari model yang dirancang oleh Altman. Dalam penelitiannya, Springate menganalisis 19 rasio keuangan pada 40 perusahaan manufaktur untuk mengidentifikasi kemampuan rasio-rasio tersebut dalam memprediksi kebangkrutan. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan bahwa terdapat 4 rasio keuangan yang memberikan kontribusi terbesar dalam memprediksi potensi

kebangkrutan suatu perusahaan. Formula Springate S-Score digunakan sebagai alat untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. (Hardianty, 2023):

$$S = 1,03X_1 + 3,07X_2 + 0,66X_3 + 0,4X_4$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi Total Aset

X_2 = EBIT dibagi Total Aset

X_3 = EBT dibagi Utang Lancar

X_4 = Penjualan dibagi Total Aset

Klasifikasi perusahaan yang mengalami *Financial Distress* dan tidak mengalami *Financial Distress* menurut model Springate adalah sebagai berikut:

1. $S < 0.862$ = Termasuk perusahaan yang mengalami *Financial Distress*.
2. $S > 0.862$ = Termasuk perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*.

2.1.3.5.3 Metode Grover G-Score

Model Grover adalah pengembangan lebih lanjut dari model Altman Z-Score yang pertama kali diperkenalkan oleh Jeffrey S. Grover. Model ini dirancang dan dievaluasi ulang dengan menambahkan 13 rasio keuangan baru dalam analisis diskriminannya. Dikembangkan pada tahun 2001, Model Grover merupakan versi yang disempurnakan dari Model Altman, dengan tujuan meningkatkan akurasi

dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Rumus G-Score digunakan untuk memprediksi potensi kebangkrutan (Hardianty, 2023):

$$G = 1,650X_1 + 3,404X_2 - 0,016ROA$$

Keterangan:

X_1 = Modal Kerja dibagi Total Aset

X_2 = EBIT dibagi Total Aset

ROA = Laba Bersih dibagi Total Aset

Model Grover mengkategorikan perusahaan dalam keadaan bangkrut dengan skor kurang atau sama dengan -0,02 ($G < 0,02$) sedangkan nilai untuk perusahaan yang dikategorikan dalam keadaan tidak bangkrut adalah lebih atau sama dengan 0,01 ($G > 0,01$). Perusahaan dengan skor di antara batas atas dan batas bawah berada pada *grey area*.

2.1.3.5.4 Metode Zmijewski X-Score

Dalam penelitiannya, Zmijewski menekankan pentingnya menentukan karakteristik populasi secara jelas. Sebelum pengumpulan data dilakukan, populasi harus diidentifikasi secara mendetail, dan definisi operasional dari *Financial Distress* harus dirumuskan dengan jelas. Penelitian Zmijewski melibatkan sampel sebanyak 840 perusahaan, yang terdiri dari 40 perusahaan mengalami *Financial Distress* dan 800 perusahaan yang tidak mengalaminya. Data penelitian diperoleh dari *Compustat Annual Industrial File* yang mencakup periode 1972-1978. Metode

statistik yang digunakan oleh Zmijewski adalah regresi logit (Zmijewski, 1984) dengan rumus berikut (Hardianty, 2023):

$$X = -4,3 - 4,5X_1 + 5,7X_2 + 0,004X_3$$

Keterangan:

X_1 = Laba Bersih dibagi Total Asset

X_2 = Total Kewajiban dibagi Total Aset

X_3 = Aset Lancar dibagi Kewajiban Lancar

Klasifikasi perubahan yang mengalami *Financial Distress* dan yang tidak mengalami *Financial Distress* menurut model Zmijewski adalah sebagai berikut:

1. $X > 0$ maka termasuk perusahaan yang mengalami *Financial Distress*.
2. $X < 0$ maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami *Financial Distress*.

2.1.3.5.5 Metode Ohlson O-Score

Ohlson Score diperkenalkan oleh James Ohlson pada tahun 1980. Dalam pengembangannya, Ohlson mempertanyakan keandalan metode Multiple Discriminant Analysis yang sebelumnya dikembangkan oleh Altman pada tahun 1968. Logistic regression, metode yang digunakan Ohlson, sebenarnya memiliki kemiripan dengan analisis diskriminan, yaitu bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya suatu variabel dependen dapat diprediksi berdasarkan variabel independennya. Model Ohlson mencakup 9 variabel yang terdiri dari berbagai rasio keuangan. Model tersebut adalah (Hardianty, 2023):

$$O = -1,32 - 0,407X_1 + 6,03X_2 - 1,43X_3 + 0,0757X_4 - 2,37X_5 - 1,83X_6 \\ + 0,285X_7 - 1,72X_8 - 0,521X_9$$

Keterangan:

X = *Log (total assets / GNP)*

X2 = *Total liabilities / total assets*

X3 = *Working capital / total assets*

X4 = *Current liabilities / current assets*

X5 = 1 Jika *total liabilities > total assets* ; 0 jika sebaliknya

X6 = *Net income / total assets*

X7 = *Cash flow from operation / total liabilities*

X8 = 1 Jika *Net income negative*; 0 jika sebaliknya

X9 = $(Nlt - Nlt-1) / (Nlt + Nlt-1)$

Ohlson menjelaskan bahwa model ini memiliki titik potong (cut-off point) optimal pada nilai 0,38. Cut-off ini dipilih karena pada nilai tersebut jumlah kesalahan prediksi dapat diminimalkan. Artinya, jika perusahaan memiliki skor O lebih dari 0,38, maka perusahaan tersebut diperkirakan mengalami *Financial Distress*. Sebaliknya, jika skor O perusahaan berada di bawah 0,38, perusahaan diprediksi tidak mengalami *Financial Distress*.

2.1.3.5.6 Metode Camel

Rasio CAMEL adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dengan fokus pada lima aspek utama, yaitu Capital, Assets, Management, Earnings, dan Liquidity, yang secara keseluruhan dikenal sebagai

CAMEL. Model Bankometer, yang dikembangkan berdasarkan rekomendasi IMF pada tahun 2000, juga memfokuskan pada penilaian bank dengan menggunakan rasio serupa dengan CAMEL yang diterapkan oleh Bank Indonesia (Hardianty, 2023).

$$S = 3,5CAR + 1,5CA + 1,2EA + 0,6NPL + 0,3CI + 0,4LA$$

Keterangan:

CAR = *Capital Adequancy Ratio*

EA = *Equity to Total Asset Ratio*

CI = *Cost to Income*

CA = *Capital to Asset Ratio*

NPL = *Non-Performing Loan*

LA = *Loan to Asset*

Kriteria:

1. $S < 50$ = Bank mengalami kesulitan keuangan
2. $50 < S < 70$ = *Grey area*
3. $S > 70$ = Sangat Sehat

Dalam penelitian ini, pengukuran yang digunakan untuk menghitung *Financial Distress* adalah model Altman Z-Score. Perhitungan ini digunakan karena perhitungan Altman Z-Score lebih banyak digunakan dalam penelitian dibandingkan metode perhitungan lain. Model ini juga sudah teruji dan memiliki validitas tinggi karena telah diaplikasikan secara luas di berbagai jenis industri dan

perusahaan. Model Altman Z-Score juga sederhana, tetapi tetap komprehensif karena menggabungkan beberapa indikator keuangan penting seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas, yang secara langsung relevan dengan pengukuran *Financial Distress* (Buchari et al., 2023). Selain itu, Altman Z-Score telah dimodifikasi agar dapat digunakan tidak hanya pada perusahaan manufaktur yang *go public*, tetapi juga untuk perusahaan non-manufaktur dan non-publik, sehingga fleksibilitasnya lebih unggul dibandingkan metode lain.

Sementara itu, metode seperti Springate S-Score, Zmijewski X-Score, atau Grover G-Score sering kali kurang digunakan karena cakupan indikatornya lebih terbatas, kurang populer, atau terlalu spesifik. Misalnya, Zmijewski X-Score lebih fokus pada risiko kebangkrutan dengan pendekatan regresi logistik, tetapi tidak sekomprehensif Altman dalam mencakup berbagai aspek keuangan (Idi dan Borolla, 2021). Di sisi lain, metode seperti Camel atau Bankometer cenderung lebih cocok untuk sektor perbankan sehingga kurang relevan untuk penelitian lintas industri (Qur'anna dan Isbanah, 2021). Dengan batasan yang jelas, kemudahan penggunaan, dan hubungan logis antara kondisi keuangan perusahaan dengan strategi seperti *Tax Avoidance*, Altman Z-Score tetap menjadi pilihan utama dalam penelitian di bidang ini.

2.1.5 *Tax Avoidance*

2.1.4.1 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pasal 1 ayat (1):

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4), pajak mempunyai beberapa fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi Anggaran (Budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
 - a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 - b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3. Fungsi Stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.”

2.1.4.3 Jenis Pajak

Menurut Abdul Halim, dkk (2020:5-6), jenis pajak dapat dikelompoknya menjadi beberapa kelompok berikut:

1. “Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
 - Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
 - Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir. dan Pajak Air Tanah.”

2.1.4.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Abdul Halim, dkk. (2020:7), secara umum sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga cara yaitu:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif, dan
- 3) utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.”

2.1.4.5 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:13) ada 4 macam tarif pajak yaitu:

1. *“Tarif Sebanding/Proporsional (a proportional tax rate)*

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional pada besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

2. *Tarif Tetap (a fixed tax rate)*

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: Besarnya tarif Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapa pun adalah Rp3.000,00.

3. *Tarif Progresif (a progressive tax rate)*

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif: kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap: kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif regresif: kenaikan persentase semakin kecil

4. *Tarif Regresif (a regressive tax rate)*

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.4.6 Pengertian *Tax Avoidance*

Hanlon dan Heitzman (2010:27) berpendapat bahwa penghindaran pajak adalah “... *Tax Avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”.

Menurut Abdul Halim, dkk. (2020:8) pengertian dari penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”.

Mardiasmo (2019:13) menyatakan bahwa “Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang- undang.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak dengan cara-cara yang legal, yakni melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang ada, tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan mengecilkan objek pajak atau mencari cara yang sah untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi tetap dalam batasan hukum.

2.1.4.7 Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Syafi'i dan Ali Mudhor (2022:23), penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara, yaitu:

1. “Menahan Diri
Wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contoh:
 - a. Tidak merokok agar terhindar dari cukai tembaka
 - b. Tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak atas pemakaian barang tersebut.
 - c. Sebagai gantinya, menggunakan ikat pinggang dari plastic.
2. Pindah Lokasi
Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contoh: Di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Timur. Mereka harus memikirkan tentang transportasi, akomodasi, SDM, SDA, serta fasilitas-fasilitas yang menunjang usaha mereka.
3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis
Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang. Hal inilah yang memberikan dasar potensial penghindaran pajak secara yuridis.”

2.1.4.8 Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini, terdapat berbagai metode untuk mengukur penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), dengan setidaknya ada dua belas cara yang umumnya digunakan, yang dijelaskan dalam Hanlon dan Heitzman (2010:135-136) dan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Pengukuran Tax Avoidance

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of book income
Long-Run Cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash tax paid})}{\sum(\text{worldwide total pre – tax accounting income})}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP ETR	The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR
DTAX	Error term from the following regression: ETR differential * Pre – tax Book income = a + bControl + e	The unexplained portion of the ETR differential
Temporary BTB	Deferred tax expense / U.S. STR	The total difference between book and taxable incomes

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income-((U.S CTE + Fgn CTE)/U.S.STR)-(NOL_t – NOL_{t+1}))</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Abnormal Total BTB</i>	<i>Residual from BTB/TA_{it} = βTA_{it} + βm_i + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on a additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat berbagai jenis indikator untuk mengukur penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, pengukuran yang dipilih untuk menghitung penghindaran pajak adalah dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), Cash ETR dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$Cash\ ETR = \frac{Cash\ Tax\ Paid}{Net\ Income\ Before\ Tax} \times 100\%$$

Keterangan:

Cash ETR = Tarif Pajak

Cash Tax Paid = Pembayaran Pajak

Net Income Before Tax = Laba Bersih Sebelum Pajak

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia antara tahun 2010 hingga 2019 adalah 25%. Sebuah perusahaan akan dianggap melakukan penghindaran pajak jika nilai Cash Effective Tax Rate (CETR) kurang dari 25% ($<25\%$), sementara jika nilai CETR sama dengan atau lebih dari 25% ($\geq 25\%$), perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2. 3

Kriteria Penilaian *Tax Avoidance* untuk Tahun 2010 - 2019

Nilai <i>Cash ETR</i>	Kriteria Penilaian	Skor Dummy
CETR $< 25\%$	Perusahaan diduga melakukan <i>Tax Avoidance</i>	1
CETR $\geq 25\%$	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>Tax Avoidance</i>	0

Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2a)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 penyesuaian tarif penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap pasal 5 huruf (a) berupa penurunan tarif pajak 22%.

Tabel 2. 4

Kriteria Penilaian *Tax Avoidance* untuk Tahun 2020

Nilai Cash <i>ETR</i>	Kriteria Penilaian	Skor Dummy
CETR < 22%	Perusahaan diduga melakukan <i>Tax Avoidance</i>	1
CETR $\geq$ 22%	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>Tax Avoidance</i>	0

Sumber: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 5 huruf (a) Tahun 2020

Adapun berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 17 Ayat 1(b), tarif pajak yang berlaku di Indonesia mulai tahun 2020 dan seterusnya adalah 22%. Perusahaan akan dianggap melakukan penghindaran pajak jika nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di bawah 22% (<22%), sedangkan jika nilai CETR sama dengan atau lebih dari 22% ($\geq$ 22%), perusahaan tersebut dianggap tidak melakukan penghindaran pajak.

Tabel 2. 5

Kriteria Penilaian *Tax Avoidance* untuk Tahun 2020 – 2024

Nilai Cash <i>ETR</i>	Kriteria Penilaian	Skor Dummy
CETR < 22%	Perusahaan diduga melakukan <i>Tax Avoidance</i>	1
CETR $\geq$ 22%	Perusahaan diduga tidak melakukan <i>Tax Avoidance</i>	0

Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang HPP, Pasal 17 Ayat 1(b)

Alasan pemilihan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah karena CETR secara langsung mencerminkan dampak pajak terhadap arus kas perusahaan, memberikan gambaran akurat tentang beban pajak yang harus ditanggung selama

periode tertentu (Putri, 2015). Model CETR juga mengakomodasi jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan saat ini dan tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak (Dyrenge et al., 2008), sehingga lebih akurat dalam menggambarkan penghindaran pajak. Selain itu, CETR memungkinkan penilaian pembayaran pajak dari laporan arus kas, mengungkap jumlah kas yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan (Nilasari dan Arisyahidin, 2021). Tingkat persentase CETR berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan, di mana semakin tinggi CETR mendekati tarif pajak penghasilan badan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Secara keseluruhan, CETR mencerminkan tarif pajak efektif yang sebenarnya, yaitu tarif yang telah dibandingkan dengan laba sebelum pajak dan harus dibayarkan oleh perusahaan (Saragih dan Halawa, 2022). *Tax Avoidance* sendiri merupakan upaya untuk menghindari pajak yang dibuat secara sah dan tidak melanggar aturan perundang-undangan.

Alasan lain untuk menggunakan CETR dalam pengukuran *Tax Avoidance* adalah karena ukuran ini sering digunakan sebagai proksi *Tax Avoidance* dalam berbagai penelitian perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Hanlon dan Heitzman, 2010).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan berkaitan dengan Karakter Eksekutis, *Financial Distress* dan *Tax Avoidance* yang sesuai pada penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 6
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Riza Dwi Astriyani dan Mohamad Safii (2022)	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Karakteristik Eksekutif, dan Family Ownership Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> dan Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan family ownership berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
2	Kiswanto dan Thoyyibatul Ulfah Shofiyana Hidayah (2023)	<i>The Effect of Executive Character, Capital Intensity, Sales Growth, and Financial Distress on Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sedangkan <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara sales growth dan <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
3	Muhammad Zaenal Muttaqin dan Dr. Sharifudin Husen, M.Ak, M.Si, Ak, CA (2020)	<i>The Effect of Financial Distress, Executive Characteristics, and Executive Compensation on Tax Avoidance in Consumption Goods Sector Companies from 2016-2018</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Financial Distress</i> dan Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .
4	Vibria Rezki Ananda dan Putri Dwi Wahyuni (2024)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif dan <i>Financial Distress</i> memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , sementara kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .

Sumber: Data diolah oleh penulis

2.3 Kerangka Pemikiran

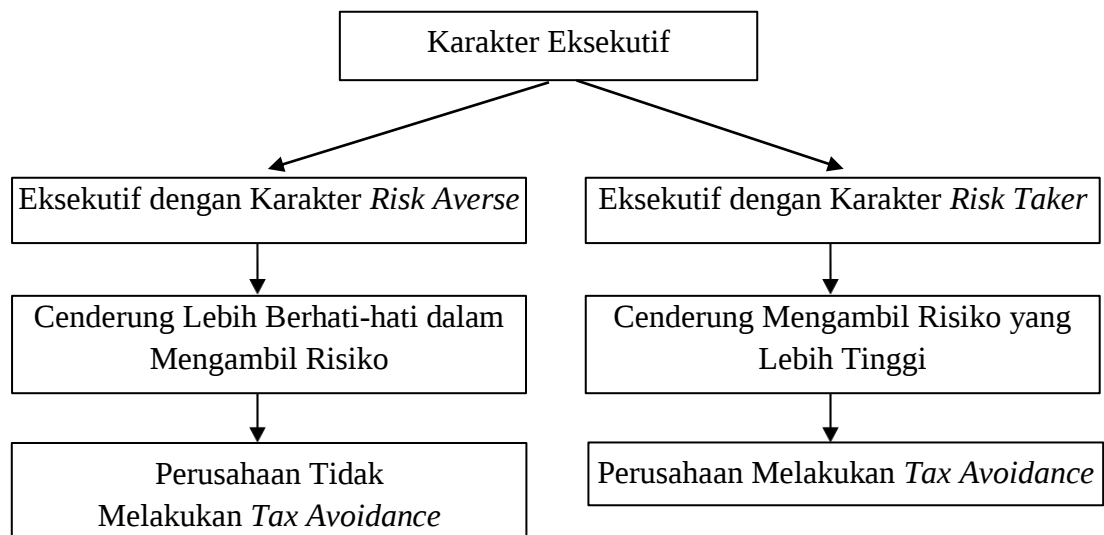
2.3.1 Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Setiap perusahaan memiliki seorang pemimpin di posisi puncak, yaitu seorang eksekutif atau manajer tertinggi, yang memiliki karakteristik dan kemampuan tertentu dalam memimpin serta mengelola seluruh kegiatan operasional perusahaan. Pemimpin ini bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengarahkan segala sumber daya yang ada untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, yang mempengaruhi keputusan-keputusan strategis yang diambil dalam rangka memaksimalkan keuntungan perusahaan. (Syaifullah, 2017).

Pimpinan perusahaan, sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan dalam organisasi, tentu memiliki karakter yang beragam. Seorang pemimpin bisa jadi memiliki sifat *risk taker* atau *risk averse*, yang tercermin dari seberapa besar risiko yang diambil oleh perusahaan. Jika suatu perusahaan menghadapi risiko yang lebih tinggi, maka eksekutif cenderung bersikap sebagai *risk taker*. Sebaliknya, jika risiko perusahaan relatif rendah, maka pemimpin cenderung lebih berhati-hati dan mengadopsi sifat *risk averse* (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Paligorova (2010) Karakter Eksekutif yang cenderung berani mengambil risiko (*risk-taking*) sering kali berkaitan dengan keputusan yang dapat meningkatkan variabilitas hasil perusahaan, baik dalam bentuk potensi keuntungan yang lebih besar (*upside potential*) maupun kerugian yang lebih besar (*downside risk*).

Dalam konteks penghindaran pajak, pengambilan risiko yang dilakukan oleh eksekutif dapat tercermin dari strategi pengelolaan pajak. Semakin tinggi keberanian eksekutif dalam mengambil risiko (*risk taker*), semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai salah satu cara meminimalkan beban keuangan perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014). Sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk averse* cenderung lebih berhati-hati dan menghindari strategi yang dapat memicu konsekuensi hukum atau reputasi yang merugikan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Thooyibatul Ulfah Shofiyana Hidayah (2023) menyatakan bahwa Karakter Eksekutif memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan risiko oleh eksekutif memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan pajak perusahaan. Penelitian serupa oleh Vibria Rezki Ananda dan Putri Dwi Wahyuni (2024) juga menemukan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan sifat eksekutif seperti *risk taker* menjadi faktor penentu tingkat penghindaran pajak. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Muhammad Zaenal Muttaqin dan Dr. Sharifudin Husen (2020), yang mengungkapkan bahwa karakteristik eksekutif yang cenderung *risk taker* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menegaskan bahwa sifat pengambilan risiko oleh eksekutif secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

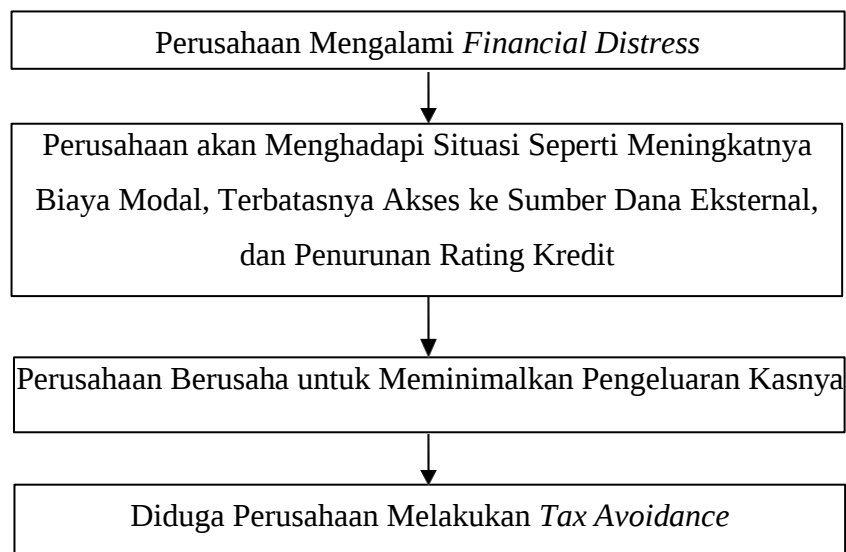
2.3.2 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Platt dan Platt (2007) yang dikutip dalam Goh (2023:19), *Financial Distress* didefinisikan sebagai tahap penurunan keuangan yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan atau likuiditas. Kesulitan keuangan diawali dengan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, termasuk kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban likuiditas, dan kewajiban yang tergolong dalam kategori solvabilitas.

Jika manajemen tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya *Financial Distress* atau bahkan kebangkrutan akan sangat besar. *Financial Distress* dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan tahunan, karena laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan dan berisi

informasi-informasi penting yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Edwards et al. (2013) dalam Puspita Rani (2017), menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan menghadapi situasi seperti meningkatnya biaya modal, terbatasnya akses ke sumber dana eksternal (khususnya hutang), dan penurunan rating kredit. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan pengeluaran kasnya guna mengurangi atau mengatasi masalah keuangan tersebut. Salah satu langkah yang mungkin diambil perusahaan saat menghadapi kesulitan keuangan adalah melakukan *Tax Avoidance*, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi kas perusahaan secara signifikan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat *Financial Distress* yang dialami perusahaan, semakin besar kemungkinan perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* (Januardi et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zaenal Muttaqin dan Dr. Sharifudin Husen (2020) menyatakan bahwa *Financial Distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tekanan keuangan perusahaan mendorong keputusan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai salah satu strategi mempertahankan keberlangsungan usaha. Penelitian serupa oleh Vibria Rezki Ananda dan Putri Dwi Wahyuni (2024) juga menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan tekanan keuangan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Temuan ini menegaskan bahwa *Financial Distress* merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan masih berdasarkan pada teori-teori yang relevan, dan belum didasarkan pada data empiris yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Dengan demikian, hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, namun belum merupakan jawaban yang bersifat empirik.

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan hipotesis yang telah diuraikan, di antaranya:

H1 : Karakter Eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H2 : *Financial Distress* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*